



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADLONAH) MENURUT INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG PENYEBARAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 349 K/AG/2006)**

***LEGAL IMPACT OF THE BREAK A MARRIAGE HIM BECAUSE
DIVORCE THROUGH UPBRINGING RIGHT (HADLONAH)
ACCORDING INSTRUCTION PRESIDENT REPUBLIK
INDONESIA NUMBER 1 IN THE 1991 YEAR ABOUT
SPREADING COMPILATION OF ISLAMIC LAW
(The Study Of the Supreme Court Decision of Republik Indonesia
Number : 349 K /AG/2006)***

SYAROFA YASA

060710101184

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADLONAH) MENURUT INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG PENYEBARAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 349 K/AG/2006)**

***LEGAL IMPACT OF THE BREAK A MARRIAGE HIM BECAUSE
DIVORCE THROUGH UPBRINGING RIGHT (HADLONAH)
ACCORDING INSTRUCTION PRESIDENT REPUBLIK
INDONESIA NUMBER 1 IN THE 1991 YEAR ABOUT
SPREADING COMPILATION OF ISLAMIC LAW
(The Study Of the Supreme Court Decision of Republik Indonesia
Number : 349 K /AG/2006)***

**SYAROFA YASA
060710101184**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

**Tidaklah Kau Tahu Bahwa Kesulitan Itu Selalu Diikuti Oleh Kemudahan,
Seperti Kesabaran Yang Selalu Diiringi Dengan Kesenangan.**



Mario Teguh. (Golden Ways, Minggu 3 Oktober 2010 Pukul 19.00 WIB)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur dan alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayah-NYA, skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Ibunda SULIHA dan Ayahanda HARTONO tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini. Terima kasih atas semua dukungan moral maupun materiil dan kesabarannya selama ini sejak kecil hingga saat ini. Semua yang telah diberikan itu tidak akan pernah bisa dibalas sampai kapan pun;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guru terhormat sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarofa Yasa

NIM : 060710101184

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADLONAH) MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349 K/AG/2006) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2010

Yang menyatakan,

SYAROFA YASA

060710101184

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADLONAH) MENURUT INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG PENYEBARAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 349 K/AG/2006)**

***LEGAL IMPACT OF THE BREAK A MARRIAGE HIM BECAUSE
DIVORCE THROUGH UPBRINGING RIGHT (HADLONAH)
ACCORDING INSTRUCTION PRESIDENT REPUBLIK
INDONESIA NUMBER 1 IN THE 1991 YEAR ABOUT
SPREADING COMPILATION OF ISLAMIC LAW
(The Study Of the Supreme Court Decision of Republik Indonesia
Number : 349 K /AG/2006)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**SYAROFA YASA
060710101184**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 OKTOBER 2010**

**Oleh
Pembimbing**

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H
NIP. 194905021983032001**

Pembantu Pembimbing

**Iswi Hariyani, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADLONAH) MENURUT INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG PENYEBARAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 349 K/AG/2006)**

Oleh

SYAROFA YASA
060710101184

Dosen Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H
NIP. 194905021983032001

Iswi Hariyani, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.H
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

Edy Sriono, S.H., M.H
NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H
NIP. 194905021983032001

.....

Iswi Hariyani, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini yang berjudul AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADLONAH) MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349 K/AG/2006). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Humas Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu ingin disampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta kesabaran yang telah diberikan hingga terselesainya skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang atas petunjuk bimbingan, pengarahan serta kesabaran yang telah diberikan hingga terselesainya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Penguji Skripsi;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis;
8. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik;
9. Saudara-saudaraku Ririn Handayani, S.Sos., Elina Betin, S.Ip., Muhammad Haryoko, Muhammad Haryoso, Muhammad Ridwan dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah diberikan;

10. Nanang Budi Raharjo atas segenap tenaga, pikiran dan semangatnya yang diberikan hingga terselesainya skripsi ini;
11. Keluargaku di Tempurejo dan eyang kakung serta eyang putri atas segala dukungannya;
12. Teman-teman bermainku Dwi dan Deway atas segala bantuannya selama ini;
13. Kak Arief, Kak Rohman, Hamim, Aris dan semua atas segala motifasinya;
14. Saudara-saudaraku UKMF SIB Fakultas Hukum Universitas Jember, Voni, Anang, Amir, Huda, Fina, Asfina, Lisda, Erni, Dora, Diah dan semua tanpa terkecuali atas persaudaraan yang telah kalian berikan;
15. Teman-temanku angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Jember Fenti, Firman, Jan F, Danis E, Sari, Melisa, Yana, Fifi, Wahyu R, Indah, Karima, Datri, Fitri, Hafid, Nanang, Lukman dan semuanya tanpa terkecuali atas persaudaraan dan dukungannya selama ini;
16. Teman-temanku dikosant Mima, Dwi, Sari, Ira, Mia, Linda, Antin, Vita, Eka, Via, Sofie dan semuanya atas semangatnya selama ini;
17. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga ALLAH SWT menganugerahkan balasan Rahmat serta Hidayahnya-NYA atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan pada khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 27 Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan naluriah untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan. Dimana perkawinan merupakan suatu kodrat bagi manusia sehingga dapat berlangsung terus sepanjang sejarah kehidupan. Tanpa adanya perkawinan maka kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan berhenti. Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita pasti timbul keinginan untuk hidup langgeng dan rukun sampai lanjut usia. Namun hal yang diidam-idamkan sangat berbeda dengan kenyataan yang membuktikan bahwa tidak selalu tujuan dari perkawinan tersebut dapat dicapai, bahkan sebaliknya perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang disebabkan adanya berbagai macam permasalahan yang akhirnya berujung pada perceraian.

Akibat dari perceraian akan menimbulkan akibat buruk pada salah satu pihak seperti misalnya mentelantarkan pihak suami atau istri. Apabila dari perkawinan tersebut menghasilkan keturunan maka akibat dari perceraian tersebut anak yang akan menjadi korban. Seperti dalam kasus yang penulis angkat kali ini yaitu mengambil Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349 K/AG/2006, sengketa yang terjadi adalah mengenai perebutan Hak Asuh Anak (*hadlonah*) yang bernama RASSYA ISSLAMAY PASYA yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1999, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 845/DISP/JS/2002.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap Hak Asuh Anak (*hadlonah*) menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk mengkaji dan menganalisa alasan yang mengakibatkan Hak Asuh Anak yang belum *mumayyiz* tidak jatuh ketangan ibu, Untuk mengkaji dan menganalisa *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349 K/AG/2006 tentang Hak Asuh Anak yang jatuh ketangan Ayah.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Penulis juga menggunakan Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case study*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan non hukum.

Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan akibat buruk yaitu tentang Hak Asuh Anak (*hadlonah*) yang akan jatuh ketangan ibu atau ketangan ayah. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349 K/AG/2006, Kasus terjadinya penguasaan Hak Asuh Anak (*hadlonah*) antara TAMARA BLESZYNSKI yang merasa dirinya lebih berhak memperoleh Hak Asuh Anak (*hadlonah*) atas anaknya yang bernama RASSYA ISSLAMAY PASYA, namun ditolak TEUKU RAFLY PASYA suaminya.

Akibat terjadinya perceraian akan menimbulkan perebutan hak asuh anak (*hadlonah*), bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan akan memberi Putusannya. Kasus penguasaan hak asuh anak (*hadlonah*) harus segera ditetapkan oleh Hakim dimana anak tersebut harus dipelihara oleh ibunya atau ayahnya agar tidak terus terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Pihak yang berhak sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlonah*) yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) jatuh ketangan ibu sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ada alasan ibu tidak menjadi pemegang hak asuh anak (*hadlonah*) karena ibu dianggap tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai pemegang *hadlonah* yang dibebankan kepadanya maka hak pengasuhan anak jatuh ketangan ayah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perkawinan... ..	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.1.2 Rukun Perkawinan	12
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	13

2.2 Perceraian	14
2.2.1 Pengertian Perceraian	14
2.2.2 Alasan-alasan Perceraian	16
2.3 Hak Asuh Anak (<i>Hadlonah</i>).....	18
2.3.1 Pengertian Hak Asuh Anak (<i>Hadlonah</i>)	18
2.3.2 Pihak-pihak yang berhak memperoleh Hak Asuh Anak (<i>Hadlonah</i>)	19
2.3.3 Alasan memperoleh Hak Asuh Anak (<i>Hadlonah</i>).....	22
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hak asuh anak (<i>hadlonah</i>) menurut Kompilasi Hukum Islam.....	24
3.1.1 Pihak yang berhak memperoleh hak asuh anak (<i>hadlonah</i>) yang belum <i>mumayyiz</i> (belum dewasa).....	24
3.1.2 Pihak yang berhak memperoleh hak asuh anak (<i>hadlonah</i>) menurut Kompilasi Hukum Islam	26
3.2 Alasan yang mengakibatkan hak asuh anak yang belum <i>Mumayyiz</i> tidak jatuh ketangan ibu	28
3.2.1 Syarat memperoleh hak asuh anak (<i>hadlonah</i>).....	28
3.2.2 Penyelesaian apabila terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak (<i>hadlonah</i>) yang belum <i>mumayyiz</i> (belum dewasa akibat perceraian	29
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 349 K / AG / 2006 tentang Hak Asuh Anak yang jatuh ketangan Ayah.....	32
3.3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus Perkara Nomor : 937/Pdt.G/2005/PA.JS.....	32

3.3.2	Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2006/PTA.Jk.....	34
3.3.3	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus Perkara Nomor : 349 K/AG/2006	35
BAB 4	PENUTUP	39
4.1	Kesimpulan.....	39
4.2	Saran.....	40
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349 K/AG/2006

